



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**HERFINA Binti JAMIN**, Nik 1107125805780001, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Pendidikan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Kewarga Negara Indonesia, Alamat : Gampong Mesjid Laweueng, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:

**MUHAMMAD ALPHA REZA HERGIANSYAH Bin SUGIAN NOOR**, Nik 11071200407050001, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Palangkaraya/ 04-07-2005, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Mesjid Laweueng, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bustamam, S.H.I**, Advokat/ Penasehat hukum pada kantor Advokat/ Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM & PARTNERS yang beralamat Jl. Medan- Banda Aceh Km 105, Gp. Karieng. Grong- grong, Kabupaten Pidie;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 04 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **Muhammad Alpha Reza Hergiansyah Bin Sugian Noor** yang menikah pada tahun 2003 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga, Kab. Pidie dengan Almr. **Sugian Noor Bin Djaliensyah** dan telah bercerai pada tanggal 18 September 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0308/AC/2018/PA.PIk yang di keluarkan oleh Pengadilan Palangka Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Sugian Noor Bin Djaliensyah dengan Pemohon yaitu Herfina Binti Jamin telah di karunia keturunan 1 (satu) orang anak Laki-laki yaitu :  
Muhammad Alpha Reza Hergiansyah Bin Sugian Noor, Umur 19 tahun, Laki-laki;
3. Bahwa telah meninggal dunia Ayah kandung Muhammad Alpha Reza Hergiansyah atau mantan suami Pemohon yaitu Sugian Noor Bin Djaliensyah pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 di Jakarta karena sakit dan telah di kebumikan pada hari itu juga di perkuburan keluarga;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia Sugian Noor Bin Djaliensyah telah lebih dahulu meninggal dunia Ayah kandungnya yaitu Djaliensyah Bin Basri pada Hari Minggu tgl 12 Sepetember 2010 kerana sakit dan telah meninggal dunia pula Ibu Kandung nya yaitu Hj. Erliani Binti H.M. Syukri pada Hari Rabu tgl 12 Mei 2021 karena sakit ;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sugian Noor Bin Djaliensyah bekerja/berprofesi sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Daerah Metro Jaya ;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bermaksud untuk melakukan Pengurusan Pensiunan dan pengurusan keperluan administrasi lainnya atas nama almarhum Sugian Noor Bin Djaliangsyah ;  
Bahwa berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak/i Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan tersebut berkenan menetapkan sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan Sugian Noor Bin Djaliangsyah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2023 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris Almr. Sugian Noor Bin Djaliangsyah adalah sebagai berikut:

**MUHAMMAD ALPHA REZA HERGIANSYAH Bin SUGIAN NOOR**

(Anak Laki-laki Kandung)

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Alpha Reza Hergiansyah, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.2);

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Sugian Noor, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Djaliansyah, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Hj. Erliani, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.8);

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, sebagai berikut :

**1. Asnawi bin M. Ali**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara jauh;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Alpha Reza Hergiansyah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Sugian Noor yaitu ayah dari Muhammad Alpha Reza Hergiansyah;
- Bahwa Sugian Noor dulunya adalah suami dari Pemohon namun mereka telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa Sugian Noor telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2023 karena sakit;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Sugian Noor tidak ada istri lain setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Sugian Noor hanya memiliki seorang ahli waris Muhammad Alpha Reza Hergiansyah;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua alm. Sugian Noor yang bernama Djaliansyah (ayah) dan Hj. Erliani sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Sugian Noor;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan pensiun dari Sugian Noor;

**2. Kamaruzzaman bin Abd. Wahab**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai warga di Gampong;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Sugian Noor yaitu ayah dari Muhammad Alpha Reza Hergiansyah;
- Bahwa Sugian Noor dulunya adalah suami dari Pemohon namun mereka telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sugian Noor melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad Alpha Reza Hergiansyah;
- Bahwa Sugian Noor telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Sugian Noor tidak pernah kawin lain setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Sugian Noor hanya memiliki seorang anak sebagai ahli warisnya yaitu Muhammad Alpha Reza Hergiansyah;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua alm. Sugian Noor yang bernama Djaliansyah (ayah) dan Hj. Erliani sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Sugian Noor;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan pensiun dari Sugian Noor;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil/alasan permohonan para Pemohon adalah agar mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sugian Noor yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2023, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka permohonan para Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dari alm. Sugian Noor yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 merupakan bukti resmi identitas para Pemohon yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s.d P.6 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sugian Noor dan orang tuanya, dan membuktikan bahwa kedua orang tua dari Sugian Noor telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Sugian Noor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Sugian Noor dan Pemohon, membuktikan bahwa yang namanya tersebut telah bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon membuktikan Bahwa Muhammad Alpha Reza Hergiansyah adalah ahli waris dari pada almarhum Sugian Noor;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8 mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 berkaitan langsung dengan perkara ini serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sugian Noor yang telah meninggal karena sakit dan tidak ada ahli waris lain selain Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang posita Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama tentang pewaris dan ahli warisnya;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sugian Noor bin Djaliangsyah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Sugian Noor adalah seorang anak kandung yaitu Muhammad Alpha Reza Hergiansyah Bin Sugian Noor;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Alpha Reza Hergiansyah Bin Sugian Noor;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Sugian Noor bin Djaliangsyah pada tanggal 18 September 2018;
- Bahwa kedua orang tua dari Sugian Noor bin Djaliangsyah yang bernama Djaliangsyah (ayah) dan Hj. Erliani (ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Sugian Noor;
- Bahwa Sugian Noor bin Djaliangsyah tidak memiliki ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris digunakan untuk pengurusan pensiunan Sugian Noor dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata Muhammad Alpha Reza Hergiansyah Bin Sugian Noor tersebut tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya Sugian Noor bin Djaliangsyah, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu daripadanya dan antara Pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam, tidak murtad dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris,

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) dan *sababiyah* (adanya hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah (nasab) dan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 185 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka almarhum Sugian Noor bin Djaliangsyah hanya meninggalkan satu orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu Muhammad Alpha Reza Hergiansyah Bin Sugian Noor, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh Pemohon atau oleh Muhammad Alpha Reza Hergiansyah Bin Sugian Noor untuk pengurusan pensiunan Sugian Noor;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini masih ada kaitannya dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Dengan mengingat Hukum Syara' dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Sugian Noor bin Djaliangsyah pada tanggal 07 Januari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Sugian Noor bin Djaliangsyah adalah **Muhammad Alpha Reza Hergiansyah Bin Sugian Noor** (anak laki-laki kandung);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.500,- (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, bertepatan dengan tanggal 15 Rabul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **HASANUDDIN, S.H.I, M. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SUMARNI** dan **ADEKA CANDRA, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Kamariah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Drs. SUMARNI**

**HASANUDDIN, S.H.I, M. Ag**

**ADEKA CANDRA, Lc**

PANITERA PENGGANTI

**Hj. KAMARIAH, S.H, MH**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	
	Rp.	70.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	
	Rp.	10.000,00
4.	PNBP Surat Kuasa	
	Rp	10.000,00
5.	Biaya Penggandaan	
	Rp.	4.500,00
6.	Biaya redaksi	Rp
	10.000,00	
7.	Biaya Meterai	
	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 144.500,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)